



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dalam pembangunan di Daerah dan mewujudkan manfaat penataan ruang yang berkelanjutan dan berkeadilan, diperlukan adanya peraturan pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa untuk memenuhi asas manfaat, mengakomodir dinamika pembangunan, dan pengembangan wilayah Kabupaten Brebes diperlukan Rencana Tata Ruang yang menjaga keserasian pembangunan wilayah dan sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dalam wilayah Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan khususnya terkait dengan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dinamika pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penggantian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5490);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 20. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
22. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 23. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 25. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190)
39. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
 53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
 54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
 55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2019-2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
3. Daerah adalah Kabupaten Brebes
4. Bupati adalah Bupati Brebes.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Brebes adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
19. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Rencana Sistem Perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
28. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
29. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
30. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
31. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
32. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
33. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
34. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
35. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Air Baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air

tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

38. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
39. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
40. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
41. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
42. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur atau badan atau palung sungai.
43. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
44. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
45. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
46. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
47. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
48. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
49. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
50. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
51. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu kesatuan lainnya tidak dapat dipisahkan.
52. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
53. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

54. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
55. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
56. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
57. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
58. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
59. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.
60. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
61. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
62. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
63. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
64. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
66. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
67. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

68. Kawasan Strategis Daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.
69. Indikasi Program adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
70. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
71. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
72. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan rencana tata ruang.
74. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
75. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
76. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
77. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten Brebes dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di Daerah.
78. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
79. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
80. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
81. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RTRW Kabupaten Brebes mencakup:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten Brebes meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Brebes yang terdiri dari 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan dengan luas kurang lebih 175.904,57 (seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat koma lima tujuh) hektar yang terletak diantara 6⁰44' dan 7⁰21' Lintang Selatan dan antara 108⁰41' dan 109⁰11' Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Laut Jawa;
 - b. Sebelah Timur : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal;
 - c. Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap; dan
 - d. Sebelah Barat : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Brebes yang terdiri dari 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan yang meliputi:
- a. Kecamatan Salem;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Paguyangan;
 - e. Kecamatan Sirampog;
 - f. Kecamatan Tonjong;
 - g. Kecamatan Larangan;
 - h. Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Kecamatan Banjarharjo;
 - j. Kecamatan Losari;
 - k. Kecamatan Tanjung;
 - l. Kecamatan Kersana;
 - m. Kecamatan Bulakamba;
 - n. Kecamatan Wanasari;
 - o. Kecamatan Songgom;
 - p. Kecamatan Jatibarang; dan
 - q. Kecamatan Brebes.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Brebes sebagai gerbang pembangunan di bagian barat Jawa Tengah berbasis pertanian, industri, dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka disusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. kebijakan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. kebijakan rencana kawasan strategis kabupaten.
- (3) Kebijakan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan;
 - b. peningkatan akses pusat-pusat kegiatan berdasarkan hirarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah; dan
 - c. peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain.
- (4) Kebijakan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung; dan
 - b. kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya
- (5) Kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan, dan pengkayaan;
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup; dan
 - c. pengurangan terhadap risiko bencana alam.
- (6) Kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. pemantapan kawasan pertanian terpadu; dan
 - d. pengembangan industri berbasis potensi lokal.
- (7) Kebijakan rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
 - b. pengembangan kawasan yang memiliki kepentingan atau pertumbuhan sosial budaya tinggi;
 - c. pengembangan kawasan yang memiliki pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. pengembangan kawasan yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1
Strategi Kebijakan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat-pusat perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. mempercepat perwujudan pusat kegiatan yang terintegrasi berdasarkan kewenangan, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan sarana prasarana;
 - b. mendorong pertumbuhan pusat pelayanan pedesaan untuk mendukung pelayanan perkotaan; untuk mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah; dan
 - c. mengarahkan pengembangan kegiatan pusat perkotaan di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan skala pelayanan kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk ekonomi.
- (2) Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui peningkatan akses pusat-pusat kegiatan berdasarkan hirarki yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kabupaten untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah layanan di sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - d. mengembangkan pelayanan pusat-pusat kegiatan yang mendukung sektor unggulan sebagai industri dan wisata secara berkelanjutan; dan
 - e. mengembangkan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
- (3) Strategi kebijakan rencana struktur ruang melalui peningkatan prasarana utama, serta mewujudkan keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten dengan wilayah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan jaringan jalan dan rel sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sistem jaringan transportasi untuk mewujudkan keterpaduan pelayanan sistem transportasi;
 - b. meningkatkan jaringan infrastruktur minyak, gas bumi, dan ketenagalistrikan;
 - c. mendorong pengembangan dan pemerataan sistem jaringan telekomunikasi terutama di kawasan yang terisolir dan belum terlayani;
 - d. mengembangkan sumber air, jaringan air baku, dan jaringan air bersih sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan sumberdaya air serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air; dan

- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem jaringan prasarana lainnya serta pelayanan berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sistem jaringan persampahan wilayah, dan sistem jaringan evakuasi bencana.

Paragraf 2

Strategi Kebijakan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

- (1) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pemantapan kawasan lindung melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. mempertahankan keberadaan dan keutuhan hutan lindung, serta batasan kawasan resapan air untuk mempertahankan daya dukung lingkungan;
 - b. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; dan
 - c. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
- (2) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan dan degradasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - b. mengelola sumberdaya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (3) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan lindung melalui pengurangan terhadap risiko bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mengurangi risiko bencana;
 - b. melakukan reboisasi, penghijauan dan mengembangkan budidaya pertanian berupa penanaman tanaman keras pada kawasan hulu dan kawasan rawan bencana;
 - c. mencegah kerusakan lingkungan melalui pemetaan risiko bencana; dan
 - d. menertibkan bangunan yang berada di kawasan rawan bencana.
- (4) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, meliputi:

- a. mendorong kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis untuk pemanfaatan sumberdaya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (5) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempercepat pertumbuhan wilayah yang terisolir;
 - e. membatasi dan mengendalikan kegiatan budidaya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
 - f. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan perkotaan; dan
 - g. mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kuatitas lingkungan, karakter sumberdaya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan.
- (6) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui pemantapan kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, meliputi:
- a. menetapkan, memperhatikan, dan melestarikan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah kabupaten;
 - b. mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai yang tutupan hutannya kurang dari 30 (tiga puluh) persen;
 - c. memelihara dan mempertahankan sarana produksi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui sistem agrobisnis;
 - d. meningkatkan produktivitas sektor unggulan dalam kerangka daya saing kawasan; dan
 - e. mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (7) Strategi kebijakan rencana pola ruang untuk kawasan budidaya melalui pengembangan industri berbasis potensi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai tambah dan perekonomian daerah;

- b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengembangan aktivitas industri; dan
- c. membatasi dan mengatur secara ketat adanya industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

Paragraf 3

Strategi Kebijakan Rencana Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 7

- (1) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi serta akses informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi pada kawasan peruntukan industri;
 - c. mengembangkan kawasan jalan arteri primer (Pantura) yang termasuk dalam kawasan regional Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, dan Pemalang);
 - d. mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan di kawasan sekitarnya; dan
 - e. mengembangkan kawasan pertanian sebagai kawasan agropolitan dan industri pengolahan hasil pertanian.
- (2) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki kepentingan atau pertumbuhan sosial budaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b, meliputi:
 - a. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan cagar budaya untuk mempertahankan kearifan lokal;
 - b. mengembangkan pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya melalui gelar budaya dan pengembangan kota pusaka; dan
 - c. peningkatan kualitas lingkungan sosial dan budaya melalui perbaikan infrastruktur pada kawasan strategis pertumbuhan sosial budaya.
- (3) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf c, meliputi:
 - a. memanfaatkan sumberdaya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan; dan
 - b. memelihara dan melindungi dari pemanfaatan sumberdaya alam yang dikelola.
- (4) Kebijakan rencana kawasan strategis melalui pengembangan kawasan yang memiliki fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf d, meliputi:
 - a. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan; dan
 - b. mengendalikan faktor-faktor atau ancaman yang dapat merusak fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. rencana sistem perkotaan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Sistem Perkotaan
Pasal 9

- (1) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Brebes;
 - b. Kawasan Perkotaan Ketanggungan - Kersana;
 - c. Kawasan Perkotaan Bumiayu; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Losari.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Bulakamba;
 - b. Kawasan Perkotaan Jatibarang;
 - c. Kawasan Perkotaan Tanjung;
 - d. Kawasan Perkotaan Larangan;
 - e. Kawasan Perkotaan Banjarharjo;
 - f. Kawasan Perkotaan Tonjong;
 - g. Kawasan Perkotaan Sirampog;
 - h. Kawasan Perkotaan Bantarkawung;
 - i. Kawasan Perkotaan Salem;
 - j. Kawasan Perkotaan Wanasari
 - k. Kawasan Perkotaan Paguyangan; dan
 - l. Kawasan Perkotaan Songgom.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Desa Sidamulya dan Desa Sawojajar di Kecamatan Wanasari
 - b. Desa Paguyangan, Desa Pegojengan, dan Desa Wanatirta di Kecamatan Paguyangan;
 - c. Desa Jatirokeh di Kecamatan Songgom;
 - d. Desa Bentar di Kecamatan Salem;
 - e. Desa Kaliwadas di Kecamatan Bumiayu;
 - f. Desa Kalilangkap di Kecamatan Bumiayu
 - g. Desa Dawuhan di Kecamatan Sirampog;
 - h. Desa Sindangwangi di Kecamatan Bantarkawung;

- i. Desa Linggapura di Kecamatan Tonjong;
 - j. Desa Sitanggal dan Desa Pamulihan di Kecamatan Larangan;
 - k. Desa Cikeusal Kidul dan Desa Baros di Kecamatan Ketanggungan;
 - l. Desa Bandungsari dan Desa Cikakak di Kecamatan Banjarharjo;
 - m. Desa Bojongsari di Kecamatan Losari;
 - n. Desa Banjaratma di Kecamatan Bulakamba;
 - o. Desa Kalipucang di Kecamatan Jatibarang; dan
 - p. desa-desa lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah.
- (5) Rencana sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 10

Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana sistem jaringan transportasi;
- b. rencana sistem jaringan energi;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- d. rencana sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 11

Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 12

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. pengembangan jalan desa;
 - e. pengembangan jalan khusus;
 - f. terminal penumpang;
 - g. terminal barang; dan/atau
 - h. jembatan timbang.
- (3) Jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri primer yang merupakan jalan nasional, meliputi;

1. ruas jalan Losari (batas Provinsi Jawa Barat - Jawa Tengah) - Pejagan;
 2. ruas jalan Pejagan - Batas Kota Brebes;
 3. ruas jalan Pemuda;
 4. ruas jalan Diponegoro;
 5. ruas jalan Ahmad Yani;
 6. ruas jalan Sudirman;
 7. ruas jalan Gajah Mada;
 8. ruas jalan Pejagan - Simpang Tiga Tol Pejagan - Kanci;
 9. ruas jalan lingkar Kota Tegal – Brebes; dan
 10. ruas jalan arteri primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang - undangan.
- b. jalan kolektor primer satu (JKP-1) nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi, meliputi:
1. ruas jalan Simpang Tiga Tol Pejagan - Kanci - Ketanggungan (Batas Kabupaten Tegal);
 2. ruas jalan Batas Kabupaten Tegal / Kabupaten Brebes - Prupuk;
 3. ruas jalan Prupuk - Batas Kabupaten Tegal / Kabupaten Banyumas;
 4. ruas jalan Lingkar Bumiayu; dan
 5. ruas jalan kolektor primer satu (JKP) 1 lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang - undangan.
- c. jalan tol, meliputi:
1. ruas jalan tol Pejagan - Pemalang;
 2. ruas jalan tol Pejagan - Kanci; dan
 3. ruas jalan tol Pejagan - Cilacap.
- (4) Jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota, meliputi:
1. ruas jalan Jatibarang/Batas Kabupaten Tegal - Ketanggungan;
 2. ruas jalan Ketanggungan - Kersana - Bantarsari;
 3. ruas jalan Kersana - Bandungsari;
 4. ruas jalan Bandungsari - Penanggapan/Batas Provinsi Jawa Barat;
 5. ruas jalan Bandungsari - Salem;
 6. ruas jalan Bumiayu - Salem;
 7. ruas jalan Cilopadang - Salem;
 8. ruas jalan Bumiayu - Sirampog; dan
 9. ruas jalan kolektor primer dua (JKP-2) lain yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- b. rencana pengembangan jalan provinsi, meliputi:
1. peningkatan ruas jalan Tanjung - Kersana;
 2. peningkatan ruas jalan lingkar Ketanggungan - Bulakelor;
 3. peningkatan ruas jalan Kaligadung - Benda;
 4. peningkatan ruas jalan Pasirpanjang - Wanoja; dan
 5. peningkatan ruas jalan lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (5) Jaringan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antar - ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan, meliputi:
1. peningkatan ruas jalan Brebes - Jatibarang; dan

2. peningkatan ruas jalan kolektor primer empat (JKP) 4 lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- b. jalan lokal primer, meliputi:
 1. seluruh ruas jalan Kabupaten yang tidak termasuk dalam jalan kolektor primer empat (JKP) 4 dan jalan strategis kabupaten yang termuat dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
 2. pengembangan ruas jalan lokal primer lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- c. jalan strategis kabupaten yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten, meliputi:
 1. pengembangan ruas jalan Limbangan Wetan - Randusanga Kulon;
 2. pengembangan ruas jalan Randusanga Kulon - pantai;
 3. pengembangan ruas jalan Klampok - Sawojajar;
 4. pengembangan ruas jalan Sawojajar - Pandansari;
 5. pengembangan ruas jalan Terlangu - Kalipucang;
 6. pengembangan ruas jalan Cikakak - Cibendung;
 7. pengembangan ruas jalan Cikakak - Banjarharjo;
 8. pengembangan ruas jalan Kretek - Kaligua;
 9. pengembangan ruas jalan Brebes - Sigempol;
 10. pengembangan ruas jalan Bulakamba - Pulolampes;
 11. pengembangan ruas jalan Ahmad Dahlan;
 12. pengembangan ruas jalan Hasyim Asyari;
 13. pengembangan ruas jalan poros tengah (ruas Jalan Klampok - Sitanggal, Sitanggal - Larangan, Larangan - Pamulihan, Pamulihan - Jemasih, Jemasih - Bangbayang);
 14. pengembangan ruas jalan Pamulihan - Wlahar;
 15. pengembangan ruas jalan Talok - Maribaya;
 16. pengembangan ruas jalan lingkaran industri Brebes - Tegal (ruas Kecipir - Blangko - Klampok); dan
 17. pengembangan ruas jalan strategis lainnya yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh wilayah kabupaten yang kewenangannya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengembangan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa pengembangan jalan dan fasilitasnya dari dan menuju kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pertambangan, dan kawasan lainnya.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, meliputi:
 1. Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Bumiayu; dan
 2. Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Tanjung.
 - b. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten meliputi:
 1. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Bumiayu;
 2. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Jatibarang;
 3. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Banjarharjo;

4. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Larangan;
 5. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Ketanggungan;
 6. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Brebes;
 7. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Losari; dan
 8. Terminal Penumpang Tipe C di Kecamatan Salem.
- (9) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g berada di Kecamatan Losari.
- (10) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berada di Kecamatan Tanjung.
- (11) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api
 - b. stasiun kereta api
- (12) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
- a. jalur lintas utara jawa yang menghubungkan Jakarta - Surabaya;
 - b. jalur tengah menghubungkan Kroya - Purwokerto - Prupuk - Cirebon;
 - c. pembangunan jalur kereta cepat Jakarta - Surabaya; dan
- (13) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
- a. stasiun penumpang, meliputi:
 1. Stasiun Terpadu Bulakamba di Kecamatan Bulakamba
 2. Stasiun Brebes di Kecamatan Brebes;
 3. Stasiun Tanjung di Kecamatan Tanjung;
 4. Stasiun Ketanggungan Barat di Kecamatan Kersana;
 5. Stasiun Ketanggungan di Kecamatan Ketanggungan;
 6. Stasiun Larangan di Kecamatan Larangan;
 7. Stasiun Songgom di Kecamatan Songgom;
 8. Stasiun Linggapura di Kecamatan Tonjong;
 9. Stasiun Bumiayu di Kecamatan Bumiayu;
 10. Stasiun Kretek di Kecamatan Paguyangan;
 11. Stasiun Patuguran di Kecamatan Paguyangan; dan
 12. Pengembangan stasiun penumpang lainnya.
 - b. stasiun barang berupa *dry port* yang berlokasi di Kecamatan Tanjung.

Pasal 13

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional;
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
 - c. Pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pelabuhan Brebes di Kecamatan Brebes dan/atau Kecamatan Bulakamba.
- (4) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Bulakamba; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Losari.
- (5) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 - b. Pelabuhan Perikanan Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 - c. Pelabuhan Perikanan Krakahan di Kecamatan Tanjung;
 - d. Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul di Kecamatan Losari; dan
 - e. Pelabuhan Perikanan Pulolampes di Kecamatan Bulakamba.
- (6) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. alur pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur pelayaran masuk pelabuhan.

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Energi
Pasal 14

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan jaringan pipa gas Cirebon - Semarang - Bangkalan; dan
 - b. pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen, meliputi:
 - 1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh kecamatan;
 - 2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes;
 - 3. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di seluruh kecamatan;
 - 4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) di seluruh kecamatan; dan
 - 5. Distribusi Jaringan Pipa Gas Rumah Tangga di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi:
 - 1. Pembangunan PLTA Kecamatan Banjarharjo;
 - 2. Pembangunan PLTA Kecamatan Paguyangan;
 - 3. Pembangunan PLTA Kecamatan Salem; dan
 - 4. Pembangunan PLTA Kecamatan Bantarkawung.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), meliputi:
 - 1. Pembangunan PLTPB Kecamatan Sirampog;
 - 2. Pembangunan PLTPB Kecamatan Paguyangan; dan
 - 3. Pembangunan PLTPB Kecamatan Bantarkawung.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di masing-masing kecamatan;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (PLTM), meliputi:
 - 1. Pembangunan PLTM Kecamatan Brebes;

2. Pembangunan PLTM Kecamatan Wanasari;
 3. Pembangunan PLTM Kecamatan Bulakamba;
 4. Pembangunan PLTM Kecamatan Tanjung; dan
 5. Pembangunan PLTM Kecamatan Losari.
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), meliputi:
1. Pembangunan PLTMH Kecamatan Paguyangan;
 2. Pembangunan PLTMH Kecamatan Sirampog;
 3. Pembangunan PLTMH Kecamatan Salem; dan
 4. Pembangunan PLTMH Kecamatan Bantarkawung.
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), meliputi:
1. Pembangunan PLTB Kecamatan Songgom;
 2. Pembangunan PLTB Kecamatan Larangan; dan
 3. Pembangunan PLTB Kecamatan Bantarkawung.
- g. pengembangan pembangkit listrik lainnya sesuai dengan rencana pemerintah pusat dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menggunakan kawat saluran udara dan kabel laut, meliputi:
- a. jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), meliputi:
 1. Kecamatan Losari;
 2. Kecamatan Tanjung;
 3. Kecamatan Kersana;
 4. Kecamatan Ketanggungan;
 5. Kecamatan Bulakamba;
 6. Kecamatan Wanasari; dan
 7. Kecamatan Jatibarang.
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 1. Kecamatan Brebes;
 2. Kecamatan Wanasari;
 3. Kecamatan Bulakamba;
 4. Kecamatan Tanjung;
 5. Kecamatan Losari;
 6. Kecamatan Tonjong;
 7. Kecamatan Bumiayu; dan
 8. Kecamatan Paguyangan.
 - c. pengembangan infrastruktur jaringan transmisi tenaga listrik dan sarana pendukungnya sesuai dengan rencana pemerintah pusat dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan/atau Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) berada di seluruh kecamatan; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan/atau saluran kabel tegangan rendah berada di seluruh kecamatan.

- (8) Gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Paguyangan;
 - b. Kecamatan Wanasari; dan
 - c. Kecamatan Tanjung.

Paragraf 3
Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik direncanakan sampai dengan tahun 2039 sudah melayani seluruh wilayah Kabupaten.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama untuk beberapa operator telepon seluler di seluruh wilayah Kabupaten dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air
Pasal 16

- Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.

Pasal 17

- (1) Sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. air permukaan; dan
 - b. air tanah.
- (2) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sistem wilayah sungai, meliputi:
 1. Sistem Wilayah Sungai Pemali - Comal, meliputi:
 - a) Sungai Kaligangsa;
 - b) Sungai Pemali;
 - c) Sungai Balaikambang;
 - d) Sungai Luwungmalang;
 - e) Sungai Bangsri; dan
 - f) Sungai Pakijangan.
 2. Sistem Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung, meliputi:
 - a) Sungai Kluwut;
 - b) Sungai Babakan;
 - c) Sungai Kabuyutan;
 - d) Sungai Sinung;

- e) Sungai Tanjung Kulon; dan
 - f) Sungai Bancang.
- b. Waduk, embung, mata air, dan sumber air lain, meliputi:
- 1. Waduk, meliputi:
 - a) Waduk Malahayu di Kecamatan Banjarharjo;
 - b) Waduk Penjalin di Kecamatan Paguyangan;
 - c) Rencana pembangunan waduk di Kecamatan Salem; dan
 - d) Rencana pembangunan waduk di Kecamatan Bantarkawung.
 - 2. Embung yang termuat dalam Lampiran III.1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
 - 3. Telaga Renjeng di Kecamatan Paguyangan;
 - 4. Mata air yang tersebar di wilayah Kabupaten Brebes yang termuat dalam Lampiran III.2 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan
 - 5. Pengembangan waduk, embung, dan sumber air lain yang terdapat di permukaan lainnya di wilayah Kabupaten.
- (3) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemanfaatan dan pengendalian sumber daya air tanah yang berada pada cekungan air tanah (CAT), meliputi:
- a. CAT Bumiayu; dan
 - b. CAT Tegal - Brebes.

Pasal 18

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir;
 - c. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - d. jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat;
 - b. status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi; dan
 - c. status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten.
- (3) Status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. daerah irigasi permukaan lintas provinsi pada DI Cisanggarung;
 - b. daerah irigasi permukaan lintas kabupaten/kota, meliputi:
 - 1. DI Kumisik; dan
 - 2. DI Pemali Bawah (Bendung Notog).
 - c. daerah irigasi utuh kabupaten/kota berupa DI Waduk Malahayu, meliputi:
 - 1. DI Jengkelok;
 - 2. DI Kabuyutan; dan
 - 3. DI Babakan.
- (4) Status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. daerah irigasi permukaan lintas kabupaten/kota, meliputi:
 1. DI Gangsa Lumingser;
 2. DI Beji;
 3. DI Gondang;
 4. DI Lenggong;
 5. DI Parakan Kidang; dan
 6. DI Karanganyar.
 - b. daerah irigasi utuh kabupaten/kota berupa DI Kemaron.
- (5) Status daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c ketetapannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan dan pengembangan bangunan pengendali banjir meliputi :
- a. Kecamatan Brebes meliputi Sungai Gangsa dan Sungai Pemali;
 - b. Kecamatan Wanasari meliputi Sungai Balaikambang dan Sungai Luwungmalang;
 - c. Kecamatan Bulakamba meliputi Sungai Bangsri, Sungai Pakijangan, dan Sungai Kluwut;
 - d. Kecamatan Tanjung meliputi Sungai Babakan, Sungai Kabuyutan, Sungai Sinung, dan Sungai Tanjung; dan
 - e. Kecamatan Losari meliputi Sungai Bancang dan Sungai Cisanggarung.
- (7) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa waduk, sungai, mata air, dan jaringan air bawah tanah yang dialirkan ke pengolahan air.
- (8) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kelompok pengguna sosial;
 - b. kelompok pengguna rumah tangga;
 - c. kelompok pengguna instansi pemerintah;
 - d. kelompok pengguna niaga; dan
 - e. kelompok pengguna industri.

Paragraf 5
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 19

Rencana sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan drainase; dan
- f. sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 20

- (1) Rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.

- (2) Rencana jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. unit air baku meliputi sungai, mata air, bendung, saluran irigasi, dan air bawah tanah di setiap kecamatan, meliputi:
 1. bangunan penampungan air;
 2. bangunan pengambilan atau penyadapan;
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 4. sistem pemompaan; dan/atau
 5. bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.
 - b. unit produksi berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) beserta perangkat operasionalnya.
 - c. unit distribusi, meliputi:
 1. pemompaan langsung ke pelanggan melalui jaringan distribusi;
 2. pemompaan ke *ground reservoir* kemudian langsung didistribusikan dengan pemompaan ke pelanggan; dan
 3. penyaluran dengan sistem gravitasi dengan pemanfaatan menara air.
 - d. unit pelayanan meliputi peningkatan pelayanan SPAM tingkat regional antar kabupaten dan layanan tingkat kabupaten, meliputi:
 1. sambungan langsung;
 2. hidran umum; dan/atau
 3. sarana pengambilan air lainnya.
- (3) Rencana bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sumber air bersih non perpipaan berasal dari air tanah dan air permukaan dengan pembuatan sumur gali dan sumur pompa tangan.
 - b. jaringan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi:
 1. sumur dangkal yang berada pada bangunan;
 2. sumur pompa yang berada pada bangunan;
 3. bak penampungan air hujan untuk menampung air hujan; dan
 4. bangunan penangkap mata air.

Pasal 21

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
- a. Sistem pembuangan air limbah; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga.
- (2) Sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada industri dan fasilitas kesehatan, meliputi:
- a. pengembangan IPAL pada masing-masing kegiatan industri;
 - b. pengembangan IPAL komunal pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI); dan
 - c. pengembangan IPAL pada fasilitas kesehatan.
- (3) Sistem pengembangan air limbah rumah tangga (*sewage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
 - b. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) *on site* atau individu; dan

- c. pengembangan dan pengoptimalan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT), meliputi:
 1. Kecamatan Brebes;
 2. Kecamatan Tonjong; dan
 3. Kecamatan Ketanggungan.

Pasal 22

Rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, berupa

- a. pengembangan prasarana pengolahan limbah B3 di Kecamatan Brebes, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Bumiayu; dan
- b. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) B3 pada industri dan fasilitas kesehatan;

Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi:
 - a. pengelolaan sampah skala rumah tangga;
 - b. Tempat Pengolahan Sampah (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
- (2) Pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerapkan prinsip 3R yakni *reduce*, *reuse*, dan *recycle*.
- (3) Tempat Pemrosesan Sampah (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan kapasitas dan kuantitas TPS/ TPST yang tersebar pada setiap kecamatan, meliputi:
 - a. peningkatan operasi dan fasilitas penunjang TPST di Kecamatan Brebes; dan
 - b. pembangunan, pengembangan dan peningkatan TPST di setiap wilayah kecamatan.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. peningkatan operasi dan fasilitas penunjang TPA, meliputi:
 1. Kecamatan Brebes; dan
 2. Kecamatan Bumiayu.
 - b. pembangunan, pengembangan dan peningkatan TPA di Kecamatan Ketanggungan.
- (5) Rencana lokasi TPS dan TPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya akan diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pasal 24

Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase primer pada sungai utama;
- b. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan drainase sekunder dan tersier; dan

- c. pengembangan embung di masing-masing wilayah kecamatan.

Pasal 25

- (1) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana gerakan tanah dan tanah longsor, meliputi:
 1. Kecamatan Banjarharjo, meliputi;
 - a) Desa Bandungsari;
 - b) Desa Penanggapan; dan
 - c) Desa Sindangheula.
 2. Kecamatan Bantarkawung, meliputi;
 - a) Desa Bangbayang;
 - b) Desa Bantarkawung;
 - c) Desa Jipang;
 - d) Desa Legok;
 - e) Desa Pangebatan; dan
 - f) Desa Terlaya.
 3. Kecamatan Salem, meliputi;
 - a) Desa Banjaran;
 - b) Desa Bentar;
 - c) Desa Gununglarang;
 - d) Desa Pabuaran;
 - e) Desa Pasirpanjang;
 - f) Desa Salem; dan
 - g) Desa Wanoja.
 4. Kecamatan Tonjong, meliputi;
 - a) Desa Kutamendala;
 - b) Desa Kutayu;
 - c) Desa Rajawetan; dan
 - d) Desa Tonjong.
 5. Kecamatan Larangan, meliputi;
 - a) Desa Karangbale;
 - b) Desa Kedungbokor;
 - c) Desa Larangan; dan
 - d) Desa Pamulihan.
 6. Kecamatan Ketanggungan, meliputi;
 - a) Desa Baros;
 - b) Desa Buara;
 - c) Desa Cikeusal Kidul;
 - d) Desa Cikeusal Lor;
 - e) Desa Ciseureuh; dan
 - f) Desa Sindangjaya.
 7. Kecamatan Bumiayu, meliputi;
 - a) Desa Adisana;
 - b) Desa Kalierang;
 - c) Desa Langkap;
 - d) Desa Negaradaha; dan

- e) Desa Pruwatan.
- 8. Kecamatan Sirampog, meliputi:
 - a) Desa Dawuhan;
 - b) Desa Buniwah;
 - c) Desa Igirklanceng;
 - d) Desa Kaligiri;
 - e) Desa Batursari;
 - f) Desa Kaliloka;
 - g) Desa Plompong;
 - h) Desa Sridadi;
 - i) Desa Wanareja;
 - j) Desa Mendala; dan
 - k) Desa Mlayang.
- 9. Kecamatan Paguyangan, meliputi:
 - a) Desa Cipetung;
 - b) Desa Kedungoleng;
 - c) Desa Kretek;
 - d) Desa Paguyangan;
 - e) Desa Pakujati;
 - f) Desa Ragatunjung;
 - g) Desa Taraban;
 - h) Desa Winduaji; dan
 - i) Desa Wanatirta.
- b. jalur evakuasi bencana letusan gunung api, meliputi:
 - 1. Kecamatan Sirampog, meliputi:
 - a) Desa Benda;
 - b) Desa Buniwah;
 - c) Desa Dawuhan;
 - d) Desa Igirklanceng;
 - e) Desa Kaligiri;
 - f) Desa Kaliloka;
 - g) Desa Manggis;
 - h) Desa Mendala;
 - i) Desa Mlayang;
 - j) Desa Sridadi; dan
 - k) Desa Wanareja.
 - 2. Kecamatan Paguyangan, meliputi:
 - a) Desa Kretek;
 - b) Desa Paguyangan;
 - c) Desa Pandansari;
 - d) Desa Ragatunjung;
 - e) Desa Taraban; dan
 - f) Desa Wanatirta.
- (3) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mempertimbangkan kawasan permukiman, potensi penyelamatan korban, optimalisasi jarak tempuh ke ruang evakuasi, dan pemasangan rambu-rambu penanda petunjuk rute jalur evakuasi; dan
 - b. dalam bentuk ruang terbuka berupa lapangan, halaman sekolah dan halaman kantor publik dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung evakuasi.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. rencana kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. rencana kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Peruntukan Lindung
Pasal 27

Rencana kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan lindung geologi;
- e. kawasan rawan bencana;
- f. kawasan cagar budaya; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung; dan
 - b. kawasan resapan air.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 6.169 (enam ribu seratus enam puluh sembilan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Banjarharjo;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Ketanggungan;
 - d. Kecamatan Salem;
 - e. Kecamatan Sirampog; dan
 - f. Kecamatan Paguyangan.
- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.046 (Sepuluh ribu empat puluh enam) hektar menempati kawasan lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Brebes, meliputi:

- a. Kecamatan Banjarharjo;
- b. Kecamatan Bantarkawung;
- c. Kecamatan Bumiayu;
- d. Kecamatan Ketanggungan;
- e. Kecamatan Paguyangan;
- f. Kecamatan Salem; dan
- g. Kecamatan Tonjong.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 29

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas kurang lebih 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) hektar yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.121 (seribu seratus dua puluh satu) hektar diatur dengan ketentuan:
 - a. garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, meliputi:
 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
 - b. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, meliputi:
 1. sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) km² di mana garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 2. sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km² di mana garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
 - c. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

- d. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi dan/atau daratan sepanjang tepian waduk yang lebar proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk dengan luas kurang lebih 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektar, meliputi:
 - a. Waduk Malahayu di Kecamatan Banjarharjo; dan
 - b. Waduk Penjalin di Kecamatan Paguyangan.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi
Pasal 30

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa cagar alam Telogo Renjeng dengan luas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar di Kecamatan Paguyangan.

Paragraf 4
Kawasan Lindung Geologi
Pasal 31

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan imbuhan air tanah; dan
 - b. sempadan mata air.
- (2) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Cekungan Air Tanah (CAT) Tegal - Brebes, meliputi:
 - 1. Kecamatan Losari;
 - 2. Kecamatan Tanjung;
 - 3. Kecamatan Bulakamba;
 - 4. Kecamatan Wanasari;
 - 5. Kecamatan Brebes;
 - 6. Kecamatan Banjarharjo;
 - 7. Kecamatan Kersana;
 - 8. Kecamatan Ketanggungan;
 - 9. Kecamatan Larangan;
 - 10. Kecamatan Songgom;
 - 11. Kecamatan Jatibarang;
 - 12. Kecamatan Bantarkawung; dan
 - 13. Kecamatan Tonjong.
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT) Bumiayu, meliputi:
 - 1. Kecamatan Tonjong;
 - 2. Kecamatan Bantarkawung;
 - 3. Kecamatan Bumiayu;
 - 4. Kecamatan Paguyangan; dan
 - 5. Kecamatan Sirampog.
- (3) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit 100 (seratus) meter dari pusat mata air.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana
Pasal 32

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - b. kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah berupa bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kecamatan Bantarkawung;
 - b. Kecamatan Salem;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Sirampog;
 - e. Kecamatan Paguyangan;
 - f. Kecamatan Tonjong;
 - g. Kecamatan Ketanggungan;
 - h. Kecamatan Larangan; dan
 - i. Kecamatan Banjarharjo.
- (3) Kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan yang mendapatkan pengaruh bahaya aktivitas Gunung Slamet, meliputi:
 - a. Kecamatan Sirampog;
 - b. Kecamatan Paguyangan; dan
 - c. Kecamatan Bumiayu.

Paragraf 6
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 33

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, meliputi:
 - a. Pendopo Kabupaten di Kecamatan Brebes;
 - b. Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes dan Masjid Walisongo di Kecamatan Tanjung;
 - c. Stasiun Kereta Api Kretek Paguyangan di Kecamatan Paguyangan;
 - d. Klentheng di Kecamatan Brebes;
 - e. Pabrik Gula di Kecamatan Kersana dan Kecamatan Jatibarang;
 - f. Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari, Makam Mbah Junet di Randusanga Kecamatan Brebes, Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari, serta Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, dan Makam Keluarga Bupati Raja Urip di Kecamatan Tonjong;
 - g. Gedong Jimat di Kecamatan Ketanggungan;
 - h. Kampung budaya Jalawastu di Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Fosil di Desa Kalijurang dan Desa Galuh Timur Kecamatan Tonjong;
 - j. Candi Jimat dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong; dan
 - k. Situs Watu Lumpang, Situs Archa Mandi, dan Situs Karang Dawa di Kecamatan Bumiayu, Situs Candi Pangkuan, Situs Arca Agastya, Situs Arca Kuwera, dan Situs Sindang Laya di Kecamatan Paguyangan, Situs Petilasan Aria Jipang dan Situs Gua Batu di Kecamatan Bantarkawung, Situs Pojok Tilu, Situs Pasir Monyong, Situs Batu Bertulis, Situs Menhir

Beundak II, III, Situs Eyang Batara Guru, dan Situs Petilasan Gunung Sagara di Kecamatan Salem, serta Situs Batu Datar berukuran 75 (tujuh puluh lima) cm x 60 (enam puluh) cm x 10 (sepuluh) cm di Kecamatan Banjarharjo.

- (2) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan juga untuk fungsi pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Paragraf 7
Kawasan Ekosistem Mangrove
Pasal 34

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terletak di sepanjang pesisir pantai dengan luas kurang lebih 195 (seratus sembilan puluh lima) hektar.
- (2) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Bulakamba;
 - b. Kecamatan Wanasari; dan
 - c. Kecamatan Brebes

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Peruntukan Budidaya
Pasal 35

Rencana kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukkan industri;
- f. kawasan pertahanan dan keamanan;
- g. kawasan pariwisata; dan
- h. kawasan permukiman.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 36

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 23.171 (dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Salem;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Paguyangan;
 - e. Kecamatan Larangan
 - f. Kecamatan Tonjong;

- g. Kecamatan Banjarharjo.
 - h. Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Kecamatan Songgom; dan
 - j. Kecamatan Losari.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 20.613 (dua puluh ribu enam ratus tiga belas) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Salem;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Paguyangan;
 - e. Kecamatan Tonjong;
 - f. Kecamatan Sirampog;
 - g. Kecamatan Ketanggungan; dan
 - h. Kecamatan Banjarharjo.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian
Pasal 37

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi:
- a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan lahan basah beririgasi dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 67.850 (enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh)
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di wilayah Kabupaten Brebes dan menempati kawasan pertanian lainnya.
- (4) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 67.856 (enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hektar dan menempati kawasan tanaman pangan yang tersebar di wilayah Kabupaten Brebes meliputi:
- a. Kecamatan Salem dengan luas kurang lebih 3.789 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektar;
 - b. Kecamatan Bantarkawung dengan luas kurang lebih 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh) hektar;
 - c. Kecamatan Bumiayu dengan luas kurang lebih 2.981 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu) hektar;
 - d. Kecamatan Paguyangan dengan luas kurang lebih 2.780 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh) hektar;
 - e. Kecamatan Sirampog dengan luas kurang lebih 2.903 (dua ribu sembilan ratus tiga) hektar;
 - f. Kecamatan Tonjong dengan luas kurang lebih 2.093 (dua ribu sembilan puluh tiga) hektar;
 - g. Kecamatan Larangan dengan luas kurang lebih 7.354 (tujuh ribu tiga ratus lima puluh empat) hektar;

- h. Kecamatan Ketanggungan dengan luas kurang lebih 7.818 (tujuh ribu delapan ratus delapan belas) hektar;
 - i. Kecamatan Kersana dengan luas kurang lebih 1.146 (seribu seratus empat puluh enam) hektar
 - j. Kecamatan Banjarharjo dengan luas kurang lebih 6.262 (enam ribu dua ratus enam puluh dua) hektar;
 - k. Kecamatan Losari dengan luas kurang lebih 4.304 (empat ribu tiga ratus empat) hektar
 - l. Kecamatan Tanjung dengan luas kurang lebih 2.138 (dua ribu seratus tiga puluh delapan) hektar;
 - m. Kecamatan Bulakamba dengan luas kurang lebih 6.933 (enam ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) hektar;
 - n. Kecamatan Wanasari dengan luas kurang lebih 3.270 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh) hektar;
 - o. Kecamatan Songgom dengan luas kurang lebih 3.484 (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) hektar;
 - p. Kecamatan Jatibarang dengan luas kurang lebih 2.242 (dua ribu dua ratus empat puluh dua) Hektar; dan
 - q. Kecamatan Brebes dengan luas kurang lebih 1.809 (seribu delapan ratus sembilan) hektar.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 10.132 (sepuluh ribu seratus tiga puluh dua) hektar, meliputi:
- a. Kawasan Perkebunan Teh Kaligua di Kecamatan Paguyangan; dan
 - b. kawasan perkebunan lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Brebes.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 161 (seratus enam puluh satu) Hektar, tersebar di wilayah Kabupaten Brebes dan menempati kawasan pertanian lainnya meliputi:
- a. kawasan peternakan untuk ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas; dan
 - b. kawasan padang penggembalaan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan
Pasal 38

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya;
 - c. kawasan pengolahan ikan;
 - d. Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
 - e. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di sepanjang laut utara Kabupaten Brebes, meliputi:
- a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan daerah tangkapan antara 1 (satu) hingga 4 (empat) mil dari pantai;
 - b. kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan daerah tangkapan antara 4 (empat) hingga 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
 - c. kawasan penangkapan ikan skala besar atau industri dengan daerah tangkapan di luar penangkapan ikan skala kecil dan menengah.

- (3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kawasan pengembangan budidaya perikanan tambak dengan luas kurang lebih 7.534 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat) hektar, meliputi:
 1. Kecamatan Losari;
 2. Kecamatan Tanjung;
 3. Kecamatan Bulakamba;
 4. Kecamatan Wanasari; dan
 5. Kecamatan Brebes.
 - b. kawasan pengembangan budidaya perikanan air tawar, meliputi:
 1. Kecamatan Salem;
 2. Kecamatan Bantarkawung;
 3. Kecamatan Banjarharjo;
 4. Kecamatan Bumiayu;
 5. Kecamatan Ketanggungan;
 6. Kecamatan Paguyangan;
 7. Kecamatan Sirampog; dan
 8. Kecamatan Tonjong.
- (4) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sentra-sentra perikanan, meliputi:
- a. Kecamatan Losari;
 - b. Kecamatan Tanjung;
 - c. Kecamatan Bulakamba;
 - d. Kecamatan Wanasari; dan
 - e. Kecamatan Brebes.
- (5) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. TPI Kaligangsa di Kecamatan Brebes;
 - b. TPI Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 - c. TPI Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 - d. TPI Pulolampes di Kecamatan Bulakamba;
 - e. TPI Krakahan di Kecamatan Tanjung;
 - f. TPI Pengaradan di Kecamatan Tanjung;
 - g. TPI Prapag Kidul di Kecamatan Losari;
 - h. TPI Crucuk di Kecamatan Losari; dan
 - i. TPI Sawojajar di Kecamatan Wanasari.
- (6) Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pengembangan Pelabuhan Perikanan, meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Crucuk di Kecamatan Losari;
 - b. Pelabuhan Perikanan Kali Gangsa di Kecamatan Brebes;
 - c. Pelabuhan Perikanan Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 - d. Pelabuhan Perikanan Kluwut di Kecamatan Bulakamba;
 - e. Pelabuhan Perikanan Krakahan di Kecamatan Tanjung;
 - f. Pelabuhan Perikanan Pengaradan di Kecamatan Tanjung;
 - g. Pelabuhan Perikanan Prapag Kidul di Kecamatan Losari;
 - h. Pelabuhan Perikanan Pulolampes di Kecamatan Bulakamba; dan
 - i. Pelabuhan Perikanan Sawojajar di Kecamatan Wanasari.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 39

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, merupakan kawasan pertambangan dan energi yang merupakan kewenangan kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. kawasan pertambangan batubara;
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan mineral batuan.
- (3) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kabupaten Brebes selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi Kawasan, meliputi:
 - a. Kecamatan Salem;
 - b. Kecamatan Bantarkawung;
 - c. Kecamatan Bumiayu;
 - d. Kecamatan Paguyangan;
 - e. Kecamatan Sirampog;
 - f. Kecamatan Tonjong;
 - g. Kecamatan Larangan;
 - h. Kecamatan Ketanggungan;
 - i. Kecamatan Banjarharjo;
 - j. Kecamatan Losari; dan
 - k. Kecamatan Songgom.
- (4) Sebaran kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Kabupaten Brebes selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi Kawasan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 40

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, meliputi:
 - a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 5.688 (lima ribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar, meliputi:
 - a. Kecamatan Losari dengan luas kurang lebih 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar;
 - b. Kecamatan Tanjung dengan luas kurang lebih 3.053 (tiga ribu lima puluh tiga) hektar;
 - c. Kecamatan Bulakamba dengan luas kurang lebih 1.063 (seribu enam puluh tiga) hektar;

- d. Kecamatan Wanasari dengan luas kurang lebih 144 (seratus empat puluh empat) hektar;
 - e. Kecamatan Kersana dengan luas kurang lebih 104 (seratus empat) hektar; dan
 - f. Kecamatan Ketanggungan dengan luas kurang lebih 352 (tiga ratus lima puluh dua) hektar.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang diarahkan di kawasan peruntukan industri (KPI).

Paragraf 6
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 41

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, meliputi:
- a. Komando Distrik Militer (KODIM) 0713/Brebes di Kecamatan Brebes;
 - b. Unit Inteldim di Kecamatan Brebes;
 - c. Komando Rayon Moliter (Koramil), yang terdiri dari :
 - 1. Koramil-01 di Kecamatan Brebes
 - 2. Koramil-02 di Kecamatan Jatibarang
 - 3. Koramil-03 di Kecamatan Wanasari
 - 4. Koramil-04 di Kecamatan Tanjung
 - 5. Koramil-05 di Kecamatan Losari
 - 6. Koramil-06 di Kecamatan Kersana
 - 7. Koramil-07 di Kecamatan Bulakamba
 - 8. Koramil-08 di Kecamatan Bumiayu
 - 9. Koramil-09 di Kecamatan Tonjong
 - 10. Koramil-10 di Kecamatan Sirampog
 - 11. Koramil-11 di Kecamatan Paguyangan
 - 12. Koramil-12 di Kecamatan Bantarkawung
 - 13. Koramil-13 di Kecamatan Salem
 - 14. Koramil-14 di Kecamatan Banjarharjo
 - 15. Koramil-15 di Kecamatan Ketanggungan
 - 16. Koramil-16 di Kecamatan Larangan
 - 17. Koramil-17 di Kecamatan Songgom
 - d. Pos Pengamat TNI-AL (Posal) Kluwut di Kecamatan Bulakamba; dan
 - e. Kawasan pertahanan dan keamanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Kabupaten Brebes dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara, dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata
Pasal 42

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, meliputi:
- a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata budaya; dan

- c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Telaga Renjeng, Waduk Penjalin, Tuk Sirah, dan Kawasan Perkebunan Teh Kaligua di Kecamatan Paguyangan;
 - b. Waduk Malahayu dan Dadaplangan Bukit Cawiri di Kecamatan Banjarharjo;
 - c. Ranto Canyon, Wana Wisata Kalibaya, Wana Wisata Panenjoan, Bukit Bintang Capar, dan Alam Segar di Kecamatan Salem;
 - d. Air Terjun Curug Cantel, Air Terjun Curug Puteri, Sumur Penganten, Bukit Batarsari Permai, dan Bendung Glempang di Kecamatan Sirampog;
 - e. Pantai Randusanga Indah, Ekowisata Mangrove Desa Wisata Kaliwlingi, dan Pulau Hantu di Kecamatan Brebes;
 - f. Pulau Cemara dan Embung Siasem di Kecamatan Wanasari;
 - g. Ekowisata Mangrove Desa Grinting di Kecamatan Bulakamba; dan
 - h. potensi pariwisata alam lainnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah tentang rencana induk pariwisata Daerah.
- (3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Masjid Agung Brebes dan Makam Mbah Juned di Randusanga Wetan di Kecamatan Brebes;
 - b. Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari;
 - c. Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari;
 - d. Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, Makam Keluarga Bupati Raja Urip, Candi Jimat, dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong;
 - e. Gedong Jimat, Makam Syech Badhawi dan wisata budaya Kampung Adat Jalawastu di Kecamatan Ketanggungan;
 - f. Candi Pangkuan Desa Cilibur di Kecamatan Paguyangan;
 - g. Dayeuhluhur Desa Jipang di Kecamatan Bantarkawung; dan
 - h. potensi pariwisata budaya lainnya yang ditetapkan melalui peraturan daerah tentang rencana induk pariwisata Daerah.
- (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pemandian air panas Cipanas Buaran, Goa Korawa, dan Desa Wisata Kemandungan di Kecamatan Bantarkawung;
 - b. Pemandian Air Panas Tirta Husada Kedungoleng dan Wadas Kaca di Desa wisata Pandansari Kecamatan Paguyangan;
 - c. Agrowisata Besaran Hijau di Kawasan Pabrik Gula di Kecamatan Jatibarang;
 - d. Agrowisata Maribaya Desa Kalinusu di Kecamatan Bumiayu;
 - e. Kubang Bali Resort dan Desa Wisata Winduasri di Kecamatan Salem;
 - f. Agrowisata Rajawetan Kecamatan Tonjong;
 - g. Kampung Pelangi Desa Wisata Malahayu di Kecamatan Banjarharjo; dan
 - h. potensi pariwisata buatan lainnya yang ditetapkan melalui peraturan tentang rencana induk pariwisata Daerah.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman
Pasal 43

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h dengan luas kurang lebih 29.418 (dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas) hektar, meliputi:
 - a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di masing-masing Kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten Brebes dengan luas kurang lebih 14.241 (empat belas ribu dua ratus empat puluh satu) hektar.
- (3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di luar kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 15.177 (lima belas ribu seratus tujuh puluh tujuh) hektar.

BAB VI
RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten, meliputi:
 - a. kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah Kabupaten; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Provinsi yang Ada di Wilayah Kabupaten
Pasal 45

Kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Industri Terpadu berupa Kawasan Industri Brebes;
- b. Kawasan Agropolitan Mangga Emas (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas);
- c. Kawasan Perkotaan Bregasmalang;
- d. Kawasan Gunung Slamet.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten
Pasal 46

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kawasan strategis perkotaan Ketanggungan - Kersana;
 - b. kawasan strategis perkotaan Bumiayu;
 - c. kawasan strategis Agropolitan Larangan;
 - d. kawasan strategis Agropolitan Paguyangan; dan
 - e. kawasan strategis perbatasan Cibening.
- (3) Kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis di Kecamatan Brebes
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan strategis Panembahan Losari;
 - b. kawasan strategis budaya adat Jalawastu; dan
 - c. kawasan strategis Pekauman Brebes.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
- (2) Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lain.
- (3) Penataan ruang Kabupaten dilaksanakan secara sinergis dengan penataan ruang kabupaten yang berbatasan.
- (4) Penataan ruang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (5) Prioritas pemanfaatan ruang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai dampak berganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (6) Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. pengembangan kawasan perkotaan;
 - b. membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - c. membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan;
 - d. pengembangan dan peningkatan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi;
 - e. membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah di mana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;

- f. dukungan pembangunan prasarana dan sarana dasar wilayah;
 - g. penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, sumber mata air, pembangunan, dan pengembangan sumberdaya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; dan
 - h. peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
- (7) Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan yang terbagi ke dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - 1. tahap I (tahun 2019 – 2023) yang terbagi menjadi program tahunan;
 - 2. tahap II (tahun 2024 – 2029);
 - 3. tahap III (tahun 2030 – 2034); dan
 - 4. tahap IV (tahun 2035 – 2039).
- (8) Indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum peraturan zonasi, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;

- b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan meliputi pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala perkotaan dan regional;
 - b. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pola ruang kawasan budidaya yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana termasuk industri yang tidak ramah lingkungan; dan
 - d. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan meliputi pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala perkotaan dan regional;
 - b. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pola ruang kawasan budidaya yang tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana termasuk industri yang tidak ramah lingkungan; dan
 - d. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perdesaan dan jaringan prasarana skala desa/kelurahan, antar desa/kelurahan, dan kecamatan
- b. diperbolehkan dengan syarat peruntukan pola ruang kawasan budidaya yang tidak mengganggu fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana;
- c. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem perdesaan dan jaringan prasarana termasuk industri yang tidak ramah lingkungan; dan
- d. setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 51

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air; dan
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan pada ruang pengawasan jalan harus bebas pandang bagi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi jalan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas, dan kelengkapan jalan atau *street furniture* di ruang milik jalan selama tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - e. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan; dan

- f. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hierarki jalan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api;
 - d. diperbolehkan terbatas pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - e. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 - f. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan peruntukan ruang yang menunjang kegiatan kepelabuhan dan bongkar muat atau naik turun penumpang dan barang;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transportasi laut dilakukan dengan tingkat intensitas rendah hingga menengah;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat kegiatan transportasi laut;
 - d. diperbolehkan dengan syarat penetapan garis sempadan bangunan atau barrier di sekitar jaringan transportasi laut dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat untuk menjamin keselamatan transportasi laut dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan transportasi laut, penataan ruang di sekitar dan di kawasan transportasi laut harus memperhatikan rencana pengembangan transportasi laut dan ketentuan keselamatan transportasi laut pada ruang lingkungan kerja PPI dan pelabuhan; dan
 - f. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pengawasan jaringan transportasi laut yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi laut.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;

- b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan SPBU, SPBUN, SPPBE, dan SPBBG dengan mempertimbangkan keselamatan, jangkauan pelayanan dan lingkungan hidup;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang sekitar jaringan pipa gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa gas bumi; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - b. diperbolehkan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit dan jarak aman dari kegiatan lain;
 - c. diperbolehkan dengan syarat untuk memanfaatkan tanah atau mendirikan bangunan di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan gardu induk.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan jaringan telekomunikasi berupa *fiber optic* di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- b. diperbolehkan memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa operator telepon seluler dalam bentuk menara telekomunikasi bersama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. diperbolehkan dengan syarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan menara telekomunikasi bersama pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, ruang terbuka hijau kota, kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan budidaya, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata alam dan buatan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan khusus berupa pelabuhan, jalan bebas hambatan atau jalan layang, dan jalur kereta api;
- e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan jaringan baru atau penggantian jaringan lama pada pusat sistem pusat pelayanan dan ruas-ruas jalan utama; dan
- f. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di sekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sumber air; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi prasarana sumberdaya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sungai, waduk dan embung untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengembangan, konservasi dan pengendalian daya rusak air pada sungai, waduk, dan embung;
 - c. diperbolehkan mendirikan dan mengelola sarana prasarana sumberdaya air;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk industri;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas sumberdaya air; dan
 - g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak sarana prasarana sumberdaya air
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung fungsi jaringan irigasi termasuk jalur inspeksi di sepanjang jalur irigasi;
 - b. diperbolehkan mengembangkan dan mengelola sistem jaringan irigasi;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan utilitas kepentingan umum selama tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - d. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada jaringan irigasi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung untuk pengelolaan sumber air baku;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk mendukung keamanan sumber air baku;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air baku.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air bersih;

- b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah; dan
- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana umum.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder, dan sambungan rumah; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan mendirikan fasilitas instalasi pengolah air limbah dan jaringan pendukungnya;
 - b. tidak diperbolehkan membangun instalasi pengolah air limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 - c. tidak diperbolehkan membuang air limbah ke air atau badan air apabila tidak memenuhi ketentuan baku mutu air limbah;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan air limbah; dan
 - e. tidak diperbolehkan membangun prasarana pengolah air limbah yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah B3.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolah sampah dan pendukung jaringan persampahan; dan
 - b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan permukiman pada kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung jaringan drainase;

- b. diperbolehkan mengembangkan dan mengelola sistem jaringan drainase;
 - c. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi saluran serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada;
 - d. setiap pembangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan utilitas kepentingan umum selama tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - f. tidak diperbolehkan memanfaatkan saluran drainase untuk pembuangan sampah dan material padat lainnya yang dapat mengurangi kapasitas dan fungsi saluran; dan
 - g. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan drainase.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana;
 - d. diperbolehkan peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana; dan
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 58

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan konservasi dan kelestarian kawasan;

- b. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya untuk kepentingan umum dengan luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
- d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak mengubah bentang alam;
- e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- f. diperbolehkan dengan syarat untuk wisata alam tidak mengubah bentang alam;
- g. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan;
- h. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
- i. tidak diperbolehkan untuk seluruh kegiatan yang mencemari kawasan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan bangunan pemecah gelombang, pengendali banjir, kegiatan pengendalian kualitas perairan, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kegiatan penentuan lokasi, dan jalur evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian dan pariwisata tanpa mengubah bentang alam pantai;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat (bentang alam, fungsi pantai, dan akses terhadap kawasan sempadan pantai)
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan yang menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan maupun yang mengancam kerusakan pada pantai yang memiliki ekosistem bakau, terumbu karang, padang lamun, dan estuaria.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya untuk kepentingan umum dengan luasan tetap sepanjang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;

- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan;
 - e. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan
 - f. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
 - c. diperbolehkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata yang tidak mengganggu fungsi waduk dan daerah penyangganya;
 - d. diperbolehkan kegiatan perikanan dan pertanian dengan tanaman yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan upaya pelestarian;
 - e. tidak diperbolehkan pembangunan bangunan fisik di dalam sempadan waduk kecuali dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air oleh pihak yang berwenang;
 - f. tidak diperbolehkan didirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan lain yang dapat menurunkan daya tampung waduk pada kawasan ini termasuk daerah pasang surut dan sempadannya; dan
 - g. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan permukiman atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk dan daerah penyangganya.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertahanan dan pertahanan, pariwisata alam, penelitian, dan pendidikan;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;
- c. tidak diperbolehkan memanfaatkan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan setiap kegiatan yang dilakukan di dalam cagar alam harus mengikuti kaidah-kaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem; dan
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau;
- b. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
- c. diperbolehkan kegiatan yang mendorong peresapan air ke dalam tanah;
- d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;

- e. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan;
- g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
- h. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan untuk hutan dan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana;
 - c. diperbolehkan bangunan pemantauan bencana dan sistem peringatan dini (early warning system) gerakan tanah dan longsor;
 - d. diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah;
 - e. diperbolehkan dengan syarat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pertanian, dan perkebunan dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan; dan
 - g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan peningkatan kapasitas dalam mitigasi bencana;
 - b. diperbolehkan budidaya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata yang tidak mengganggu fungsi lindung;
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidaya terbangun;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana yang bersifat strategis; dan
 - f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman eksisting.

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f, meliputi:

- a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan dengan tidak merusak nilai sejarahnya; dan
- b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, kegiatan konservasi, pengamanan abrasi pantai, pariwisata alam, pertahanan dan keamanan, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, serta pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin;
- b. diperbolehkan kegiatan lain yang berorientasi pada pelestarian hutan bakau untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem;
- c. diperbolehkan dengan syarat sarana dan prasarana pendukung pariwisata bahari tanpa mengubah bentang alam; dan
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem hutan bakau, merusak hutan bakau, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan berhutan bakau.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; dan
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan dengan syarat pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan;
- e. diperbolehkan dengan syarat untuk wisata alam dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan tidak mengubah bentang alam;
- f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan;
- g. tidak diperbolehkan melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang; dan
- h. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan kecuali untuk pertahanan dan

keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan penganekaragaman jenis tanaman pangan;
 - b. diperbolehkan peningkatan jaringan irigasi;
 - c. diperbolehkan untuk kawasan peruntukan peternakan sepanjang tidak berada di lahan pertanian beririgasi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendirian sarana prasarana pendukung pertanian;
 - e. diperbolehkan dengan syarat bangunan eksisting dengan fungsi kepentingan umum; dan
 - f. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan penganekaragaman jenis hortikultura;
 - b. diperbolehkan peningkatan jaringan irigasi;
 - c. diperbolehkan untuk kawasan peruntukan peternakan sepanjang tidak berada di lahan pertanian beririgasi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendirian sarana prasarana pendukung pertanian dan pengendalian bencana;
 - e. diperbolehkan dengan syarat bangunan eksisting dengan fungsi kepentingan umum; dan
 - f. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan agroindustri dan agrowisata serta penyiapan prasarana dan sarana pendukung;
 - b. diperbolehkan secara terbatas pengembangan luas areal lahan perkebunan
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendukung perkebunan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan yang tidak mengganggu fungsi perkebunan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat bangunan eksisting dengan fungsi kepentingan umum;
 - f. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan;

- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah perkebunan; dan
 - h. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan;
 - b. diperbolehkan penyediaan lahan untuk pendukung pengembangan peternakan;
 - c. diperbolehkan pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan untuk bioenergi;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk industri pengolahan hasil ternak;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penambangan selama ada potensi tambang dan dikembalikan ke fungsi kawasan; dan
 - f. diperbolehkan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, meliputi:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan pendukung pengembangan perikanan;
- b. diperbolehkan kegiatan perikanan tangkap di sungai dan waduk;
- c. diperbolehkan membangun sarana dan prasarana produksi garam dan fasilitasnya;
- d. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;
- e. diperbolehkan pengembangan kawasan perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ecowisata, penelitian dan pendidikan;
- f. diperbolehkan dengan syarat bangunan pendukung kegiatan pariwisata;
- g. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air irigasi untuk perikanan;
- h. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan perikanan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- i. diperbolehkan dengan syarat pembangunan peternakan rakyat non permanen;
- j. diperbolehkan dengan syarat bangunan eksisting dengan fungsi kepentingan umum; dan
- k. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman pendukung kegiatan penambangan;
- b. diperbolehkan dengan syarat penambangan di dalam kawasan lindung;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman eksisting;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana

- dengan tingkat kerentanan tinggi;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
- f. tidak diperbolehkan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air atau permukiman.

Pasal 70

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau;
 - c. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
 - d. diperbolehkan pengembangan industri dengan memperhatikan persyaratan sebagai industri hijau;
 - e. diperbolehkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase dan sistem pengolahan air limbah yang memadai;
 - f. diperbolehkan kegiatan yang menghasilkan energi untuk kebutuhan industri;
 - g. diperbolehkan untuk pertahanan dan keamanan kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman;
 - i. diperbolehkan dengan syarat perusahaan industri atau pabrik-pabrik industri yang berdiri sendiri dan mandiri dapat berada di dalam kawasan peruntukan industri selama belum ada kawasan industri di dalam kawasan peruntukan industrinya;
 - j. tidak diperbolehkan pada KPI di wilayah Kabupaten Brebes bagian tengah untuk pengembangan industri yang menghasilkan limbah B3 cair; dan
 - k. tidak diperbolehkan membuang air limbah tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi baku mutu air limbah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana pendukung kegiatan industri;
 - c. diperbolehkan pengembangan industri ramah lingkungan;
 - d. diperbolehkan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman eksisting; dan

- f. tidak diperbolehkan membuang air limbah tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi baku mutu air limbah.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah pertahanan yang bersangkutan;
- b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan lindung; dan
- c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
- d.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan obyek dan daya tarik wisata dengan tetap memperhatikan fungsi konservasi kawasan;
- b. diperbolehkan dengan syarat peningkatan sarana prasarana pendukung dalam pengurangan risiko bencana;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman eksisting;
- d. diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata di kawasan permukiman; dan
- e. tidak diperbolehkan pengembangan pariwisata yang menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik wilayah dan tatanan sosial masyarakat.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, meliputi:

- a. diperbolehkan pengembangan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perkotaan;
- b. diperbolehkan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan pariwisata;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan peternakan rakyat;
- e. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan perdagangan dan jasa di kawasan permukiman perdesaan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan skalanya;
- g. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan industri skala mikro pada kawasan permukiman;
- h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil dan menengah;
- i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri eksisting berdasarkan besaran kualifikasi usahanya; dan
- j. tidak diperbolehkan kegiatan mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah Kabupaten; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. diperbolehkan pengembangan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi.
 - c. diperbolehkan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - b. diperbolehkan pengembangan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - c. diperbolehkan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri skala besar, baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi pengelolaan lingkungan; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan ekonomi, kawasan perbatasan Cibening, dan kegiatan agropolitan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan pengembangan bangunan perlindungan pantai;
 - b. diperbolehkan percepatan rehabilitasi atau reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - c. diperbolehkan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;

- d. tidak diperbolehkan percepatan rehabilitasi atau reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang dapat mengurangi luas kawasan dan tutupan vegetasi hutan lindung.
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan bangunan fasilitas umum dan sosial dengan mempertimbangkan keserasian bangunan cagar budaya;
 - b. diperbolehkan kegiatan pariwisata budaya dengan tidak mengubah kearifan lokal dan bangunan cagar budaya;
 - c. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - d. diperbolehkan untuk kepentingan umum, pengendalian bencana, dan proyek strategis nasional (PSN) sesuai ketentuan peraturan perundangan;
 - e. diperbolehkan dengan syarat melakukan renovasi pada bangunan cagar budaya yang rusak atau terancam rusak dengan mempertahankan bentuk asli bangunan; dan
 - f. tidak diperbolehkan mengubah fungsi utama kawasan yang dapat menghilangkan kearifan lokal dan budaya.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 75

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b berupa proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (8) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah Daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

- (9) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Izin pemanfaatan ruang dapat berupa:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
Pasal 76

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh pejabat atau instansi yang berwenang kepada masyarakat.

Paragraf 1
Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 77

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan
 - i. publikasi atau promosi.

- (4) Pemberian insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Disinsentif
Pasal 78

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi
Pasal 79

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 80

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN Pasal 81

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 82

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Pasal 83

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah;
 - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang membidangi penataan ruang; dan
 - e. sistem informasi tata ruang wilayah.
- (2) Sistem informasi tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media elektronik untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 84

- (1) Dalam menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau azas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 85

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan

- kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 87

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
- a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 89

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 90

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 91

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan tindakan penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 85 huruf a dan huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 94

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 85 huruf b yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 95

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 85 huruf c dan huruf d yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 96

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 97

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

- (1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi, dan/atau wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

Pasal 100

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun rencana rinci tata ruang berupa RDTR Kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH:
(13-416/2019)